



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK : 470/362/VIII/2022

Persyaratan

1. a. Mengisi formulir permohonan.
2. b. Surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan;
3. c. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua; atau
4. d. Surat Keterangan Kawin dari Kades / Lurah bagi orang tua yang perkawinannya sebelum tanggal 1 Oktober 1975.
5. e. Foto copy KTP-el kedua Akt ajika telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin
6. f. Foto copy KK orang tua atau KK mandiri.
7. g. Melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi kelahiran baru).
8. h. Foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
9. i. Foto copy ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah.
10. j. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan foto copy Kutipan Akta Kematian.
11. k. Surat Keterangan Kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam database/KK.
12. l. Pemohon yang diwakili oleh lain dilampirkan dengan Surat Kuasa bermaterai 6.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau engkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi.
- b. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft Kutipan Akta Kelahiran.
- c. Koreksi draft Kutipan Akta Kelahiran oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator.
- d. Petugas mencatat ke dalam buku agenda bekas masuk.
- e. Kepala seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft Kutipan Akta Kelahiran dan buku register.
- f. Operator mencetak Kutipan Akte Kelahiran
- g. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Kelahiran.
- h. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

4 Jam

1 (satu) sampai 4 (empat) jam, jika terjadi gangguan maka minimal 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : dukcapil.halsel@gmail.com
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id